



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANDI EFENDI ALIAS ANDI Bin HUSIN;**
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukabumi RT003 RW003 Desa Sukabumi Kec. Cempaka Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMAD WARDI SOPIANDI ALIAS WARDI Bin AMAR JUNAEDI;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Umbulan, Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir / Ojek;

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Efendi alias Andi Bin Husin dan Terdakwa Muhamad Wardi Sopiandi Alias Wardi Bin Amar Junaedi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Efendi alias Andi Bin Husin dan Terdakwa Muhamad Wardi Sopiandi Alias Wardi Bin Amar Junaedi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna biru putih tahun 2016, Nopol A-6663-HU, Nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor mesin: JM21E1112316, STNK atas nama: Supekah.

Dikembalikan kepada saksi korban Saksi Ika Kartika Dewi

- 1 unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC Warna : Hitam dengan nopol : tidak ada , No Rangka :MH32S60059K546763, No Mesin : 2S6546958 tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah.

Dirampas untuk Negara.

- 4 (Empat) buah mata kunci leter T (kunci rakitan) berbagai bentuk warna : coklat, 1 (buah) pegangan kunci leter T warna : Hitam Coklat dan 1 buah golok bergagang : coklat, bersarung merah dengan panjang sekira 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Andi EFENDI alias Andi Bin HUSIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD WARDI Sopiandi Alias WARDI Bin AMAR JUNAEDI dan Saksi MUHAMAD DEDE Alias ANDRI TATO Bin DIDI SURYADI Alm (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di garasi depan rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori yang beralamat di Kp. Pasar Keong RT002 RW001 Desa Pasar Keong Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Saksi MUHAMAD DEDE Alias ANDRI TATO Bin DIDI SURYADI Alm (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berangkat dari rumah Saksi Muhamad Dede di Kp. Kanaga dengan berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Juppiter MX 135 cc Warna Hitam No Rangka : MH32S60059K546763 No. Mesin: 2S6546958 milik Saksi Muhamad Dede dengan tujuan kedaerah Cibadak untuk melakukan pencurian kemudian sekira Pukul 01.30 WIB para Terdakwa dan Saksi Muhamad Dede melintas di Kp. Pasar Keong Rt 002 RW 001 Desa Pasar Keong, Kec. Cibadak, Kab. Lebak saksi Muhamad Dede mengatakan "belah kana" (maksudnya ada sasaran motor yang hendak dicuri disebelah kanan) sambil menepuk pundak Terdakwa II kemudian setelah mendapat kode tersebut Terdakwa II langsung memberhentikan laju motor yang para Terdakwa gunakan. Setelah kendaraan tersebut berhenti Saksi Muhamad Dede dan Terdakwa I langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor sambil memantau situasi, lalu Terdakwa I langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori menggunakan kunci letter T (kunci Rakitan) selanjutnya setelah gembok pagar rumah yang ditempati Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori terbuka Saksi Muhamad Dede masuk ke dalam garasi depan rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori tahun 2016 dengan Nopol A-6663-HU nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316 dalam keadaan terkunci stang dengan cara dirusak kunci kontaknya menggunakan alat berupa kunci letter T kemudian setelah berhasil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Muhamad Dede dan Terdakwa I serta Terdakwa II mengikuti dari belakang sampai kerumah Saksi Muhamad Dede di Kp. Kanaga. Setibanya di rumah Saksi Muhamad Dede, Terdakwa II langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Suminta (DPO) di daerah Picung pandeglang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 3 untuk Saksi Muhamad Dede, Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMAD WARDI Sopiandi Alias WARDI Bin AMAR JUNAEDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih tahun 2016, Nopol A-6663-HU, Nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor mesin: JM21E1112316, STNK atas nama: SUPEKAH milik Saksi IKA KARTIKA DEWI, Saksi IKA KARTIKA DEWI mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Andi EFENDI alias Andi Bin HUSIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD WARDI Sopiandi Alias WARDI Bin AMAR JUNAEDI dan Saksi MUHAMAD DEDE Alias ANDRI TATO Bin DIDI SURYADI Alm (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di garasi depan rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori yang beralamat di Kp. Pasar Keong RT002 RW001 Desa Pasar Keong Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa Andi EFENDI alias Andi Bin HUSIN, Saksi MUHAMAD DEDE Alias ANDRI TATO (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa MUHAMAD WARDI Sopiandi Alias WARDI Bin AMAR JUNAEDI berangkat bonceng tiga menggunakan 1 (Satu) kendaraan yaitu 1 unit Sepeda Motor jenis YAMAHA JUPITER MX 135 CC Warna : Hitam dengan nopol : tidak ada , No Rangka :MH32S60059K546763, No Mesin : 2S6546958 tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah milik Sdr. MUHAMAD DEDE Alias ANDRI TATO (DPO) yang Saksi MUHAMAD WARDI Sopiandi Alias WARDI Bin AMAR JUNAEDI bawa dari rumah Sdr. MUHAMAD DEDE Alias ANDRI TATO (DPO) di Kp. Kanaga dengan tujuan ke daerah Cibadak untuk melakukan pencurian, Ketika melintas di Kp.Pasar Keong RT002/001 Desa Pasar Keong Kec.Cibadak Kab.Lebak Prov. Banten, mereka berhenti.

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Saksi MUHAMAD DEDE Alias ANDRI TATO Bin DIDI SURYADI Alm (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berangkat dari rumah Saksi Muhamad Dede di Kp. Kanaga dengan berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Juppiter MX 135 cc Warna Hitam No Rangka : MH32S60059K546763 No. Mesin: 2S6546958 milik Saksi Muhamad Dede dengan tujuan kedaerah Cibadak untuk melakukan pencurian kemudian sekira Pukul 01.30 WIB para Terdakwa dan Saksi Muhamad Dede melintas di Kp. Pasar Keong Rt 002 RW 001 Desa Pasar Keong, Kec. Cibadak, Kab. Lebak saksi Muhamad Dede mengatakan “belah kana” (maksudnya ada sasaran motor yang hendak dicuri disebelah kanan) sambil menepuk pundak Terdakwa II kemudian setelah mendapat kode tersebut Terdakwa II langsung memberhentikan laju motor yang para Terdakwa gunakan. Setelah kendaraan tersebut berhenti Saksi Muhamad Dede dan Terdakwa I langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor sambil memantau situasi, lalu Terdakwa I langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori menggunakan kunci letter T (kunci Rakitan) selanjutnya setelah gembok pagar rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori terbuka Saksi Muhamad Dede masuk ke dalam garasi depan rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Biru Putih tahun 2016 dengan Nopol A-6663-HU nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316 Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori dalam keadaan terkunci stang dengan cara dirusak kunci kontaknya menggunakan alat berupa kunci letter T kemudian setelah berhasil Sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Muhamad Dede dan Terdakwa I serta Terdakwa II mengikuti dari belakang sampai kerumah Saksi Muhamad Dede di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kp. Kanaga. Setibanya di rumah Saksi Muhamad Dede, Terdakwa II langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Suminta (DPO) di daerah Picung pandeglang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 3 untuk Saksi Muhamad Dede, Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMAD WARDI Sopiandi Alias WARDI Bin AMAR JUNAEDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih tahun 2016, Nopol A-6663-HU, Nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor mesin: JM21E1112316, STNK atas nama: SUPEKAH milik Saksi IKA KARTIKA DEWI, Saksi IKA KARTIKA DEWI mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Tori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nopol A-6663-HU Nomor Rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316, STNK atas nama Supekah;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul. 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasar Keong Rt 002/ Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa sepeda motor tersebut disimpan didalam garasi rumah dan dikunci stang;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui ketika sekira pukul 05.30 WIB Saksi sedang didapur untuk memasak tidak lama kemudian Saksi pergi kedepan rumah tepatnya di garasi rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat sebelumnya Saksi simpan telah hilang ada yang mengambil, kemudian Saksi membangunkan adik



Saksi Sdr Ezwar dan menanyakan kemana sepeda motor milik Saksi tersebut dan Sdr Ezwar juga tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi memeriksa gembok pagar garasi rumah Saksi ternyata ada yang merusak, selanjutnya Saksi mencoba mencari sepeda motor milik Saksi di sekitaran rumah namun tidak ditemukan;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor ada yang mengambil milik Saksi di sekitaran rumah namun tidak ditemukan dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Cibadak Polres Lebak guna ditindak lanjuti;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak gembok pagar terlebih dahulu kemudian masuk kedalam garasi depan rumah Saksi dan Para Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor seken/bekas secara cash ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor itu belum ditemukan ;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Supekah karena Saksi membeli sepeda motor second /bekas secara cash;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu garasi mobil rusak dijebol gemboknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK dan kunci kontak yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada izin ;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Cecep Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang dcuri oleh Terdakwa tersebut Milik korban Ika Kartika Dewi Binti Aat Atori;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nopol A-6663-HU Nomor Rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316, STNK atas nama Supekah;
- Bahwa Saksi besertarekan kerja Saksi menangkap Para Terdakwa yaitu ada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Warunggunung dan di Kampung Kanaga Warunggunung, Kecamatan Warunggunung Kab. Lebak;

- Bahwa awalnya sekira tanggal 23 Agustus 2022 datang Saksi korban Ika Kartika melaporkan telah terjadi pencurian sepeda motor miliknya di rumah korban, selanjutnya Saksi dan team Unit Reskrim Polsek Cibadak melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada residivis yang bernama Andi Efendi Als Andi Bin Husin yang baru keluar dari penjara dan sering berkeliaran di wilayah Cibadak serta Warunggunung, selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 Saksi dan team Unit Reskrim Cibadak mengamankan Terdakwa Andi Efendi di daerah Warunggunung dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Andi dan Terdakwa menjelaskan dan mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol A-6663-HU Nomor Rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316, STNK atas nama Supekah milik korban Saudara Ika Kartika di Kampung Pasar Keong Rt 002 / Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kab. Lebak bersama dengan 2 rekannya yaitu Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato (DPO) dan Saudara Muhamad Wardi Sopiandi Als Wardi Bin Amar Junaedi di daerah Kampung Kanaga Warunggunung dan pada saat dilakukan penangkapan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato (DPO) melarikan diri;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor di Kampung Pasar Keong Rt 002 Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, selanjutnya saya dan team langsung mengamankan Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek Cibadak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol a-6663-HU, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan No.P768, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam tanpa Nopol, 4 (empat) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah pegangan kunci leter T dan 1 (satu) buah golok bergagang coklat bersarung merah dengan panjang sekira 30 cm;
- Bahwa kunci leter T tersebut milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tidak di temukan dan dari hasil introgasi kepada Para Terdakwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa sepeda motor merk Honda Beat sudah sudah dijual kewilayah Pandeglang;
- Bahwa Para Terdakwa ini merupakan residivis;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Muhamad Dede Als Andri Tato Bin Didi Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah didalam garas beralamat di Kampung Pasar Keong Rt 002 / Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Terdakwa I Andi Efendi Als Andi Bin Husim dan Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi Als Wardi Bin Amar Junaedi berangkat dari rumah Saksi di Kampung Kanaga dengan boceng tiga dengan tujuan ke rumah istri Saksi ke Cilegon dan ketika melintas di Kampung Pasar Keong Rt 002 / Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Saksi melihat dan berbicara ada sepeda motor di sebelah kanan sambil menepuk pundak Terdakwa II Muhamad Wardi, kemudian setelah mendapat kode tersebut Terdakwa II Muhamad Wardi langsung memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa I Andi Efendi kemudian setelah berhenti Saksi dan Terdakwa I Andi Efendi turun dari sepeda motor dan Terdakwa II Muhamad Wardi menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kemudian Terdakwa I Andi Efendi langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T setelah gembok pagar rumah terbuka Saksi masuk kedalam garasi depan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa kunci leter T kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi dan membonceng Terdakwa I Andi serta Terdakwa II Muhamad Wardi mengikuti dari belakang menuju kerumah Saksi di Kampung Kanaga Masjid rt 012 / Rw

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi sepeda motor langsung oleh Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandijual kepada Saudara Suminta (DPO) di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandilangsung pulang kembali kerumah Saksi dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Andi dan Terdakwa Muhamad Wardi;
- Bahwa Posisi sepeda motornya ada di dalam garasi rumah;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol A-6663-HU;
- Bahwa peran Terdakwa Andi dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Andi yang membuka atau merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci Leter T ;
- Bahwa kunci leter T tersebut milik Saksi ;
- Bahwa peran Terdakwa II Muhamad Wardi adalah menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa sepeda motornya yang berhasil diambil tersebut dibawa kerumah Saksi disimpan lalu dijual ke daerah Pandeglang hari itu juga;
- Bahwa yang mencari pembeli sepeda motor adalah Terdakwa Muhamad Wardi;
- Bahwa sepeda motor dijual dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan seped motor tersebut dibagi rata yaitu Saksi Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Andi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara Muhamad Wardi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipakai makan bersama-sama;
- Bahwa Saksi berangkat ke tempat korban dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi;
- Bahwa Golok yang dijadikan barang bukti adalah milik Saksi, namun pada saat mengambil sepeda motor golok tersebut tidak dibawa;
- Bahwa sebelum berangkat untuk mengambil motor kunci leter T sudah di persiapkan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi sendiri dan untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah Saksi rencanakan bersama dengan Terdakwa Andi Efendi dan Terdakwa Muhamad Wardi;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Saksi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli susu anak ;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa Andi Efendi Als Andi Bin Husin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah rumah di dalam garasi yang beralamat di Kampung Pasar Keong RT.002 RW.001, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi Als Wardi Bin Amar Junaedi dan Muhamad Dede Als Andri Tato;
- Bahwa sepeda motor apa yang Terdakwa I ambil adalah sepeda motor merk Honda Beat wama biru putih tahun 2016 Nopol:A-6663-HU Nomor Rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316, STNK atas nama Supekah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I, Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi Als Wardi Bin Amar Junaedi berangkat dari rumah Muhamad Dede Als Andri Tato di Kampung Kanaga dengan boceng tiga dengan tujuan ke rumah istri Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato ke Cilegon dan ketika melintas di Kampung Pasar Keong Rt 002 / Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak saya melihat dan berbicara ada sepeda motor di sebelah kanan sambil menepuk pundak Terdakwa II Muhamad Wardi, kemudian setelah mendapat kode tersebut Terdakwa II Muhamad Wardi langsung memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa I kemudian setelah berhenti Terdakwa I dan Saudara Muhamad Dede Als

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Tato turun dari sepeda motor dan Terdakwa II Muhamad Wardi menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kemudian Terdakwa I langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T setelah gembok pagar rumah terbuka Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato masuk kedalam garasi depan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa kunci leter T kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan membonceng Terdakwa I serta Terdakwa II Muhamad Wardi mengikuti dari belakang menuju kerumah Terdakwa di Kampung Kanaga Masjid rt 012 / Rw 001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato sepeda motor langsung oleh Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandijual kepada Saudara Suminta (DPO) di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandilangsung pulang kembali kerumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci leter T tersebut kepunyaan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato ;
- Bahwa posisi sepeda motor pada waktu Terdakwa I ambil sedang diparkir di garasi rumah dan untuk masuk ketempat tersebut ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut juga dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah milik korban Ika Kartika Dewi;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa I sebelumnya sudah direncanakan bersama dengan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi Als Wardi Bin Amar Junaedi;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam pencurian tersebut sebagai yang merusak dan membuka gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, lalu Sepeda motor tersebut dibawa kerumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato, kemudian Sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II Muhamad Wardi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiandijual kepada Saudara Suminta di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata yaitu Terdakwa I Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipakai makan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I sudah dua kali mengambil sepeda motor, dan uang hasil penjualannya Terdakwa I pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mengatur peran masing-masing adalah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Serang dalam perkara pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan keluar dari penjara pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut;

2. **Terdakwa Muhamad Wardi Sopiandi Als Wardi Bin Amar Junaedi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa II telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah rumah di dalam garasi yang beralamat di Kampung Pasar Keong RT.002 RW.001, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Andi Efendi Als Andi Bin Husin dan Muhamad Dede Als Andri Tato;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa II ambil adalah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol:A-6663-HU Nomor Rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316, STNK atas nama Supekah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa I Andi Efendi Als Andi Bin Husin dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato berangkat dari rumah Muhamad Andri Tato di Kampung Kanaga dengan boceng tiga dengan tujuan ke

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah istri Saudara Muhammad Dede Als Andri Tato ke Cilegon dan ketika melintas di Kampung Pasar Keong Rt 002 / Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Saudara Dede Als Andri Tato melihat dan berbicara ada sepeda motor di sebelah kanan sambil menepuk pundak Terdakwa II, kemudian setelah mendapat kode tersebut Terdakwa II langsung memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa I kemudian setelah berhenti Saudara Muhammad Dede Als Andri Tato dan Terdakwa I Andi Efendi turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kemudian Terdakwa I Andi Efendi langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T setelah gembok pagar rumah terbuka Saudara Muhammad Dede Als Andri Tato masuk kedalam garasi depan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa kunci leter T kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Muhammad Dede Als Andri Tato dan membonceng Terdakwa I Andi serta Terdakwa II mengikuti dari belakang menuju kerumah Muhammad Dede di Kampung Kanaga Masjid Rt. 012 / Rw 001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Saudara Muhammad Dede Als Andri Tato sepeda motor langsung oleh Terdakwa II dijual kepada Saudara Suminta (DPO) di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa II langsung pulang kembali kerumah Saudara Muhammad Dede Als Andri Tato dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci leter T tersebut punya Saudara Muhammad Dede Als Andri Tato ;
- Bahwa posisi sepeda motor pada waktu diambil tersebut diparkir di garasi rumah dan untuk masuk ketempat tersebut ada pagarnya;
- Bahwa pada saat diambil sepeda motor tersebut dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik korban Ika Kartika Dewi;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sudah Terdakwa II rencanakan bersama dengan Saudara Muhammad Dede Als Andri Tato dan Terdakwa I Andi Efendi Als Andi Bin Husin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II pada saat melakukan percurian tersebut adalah menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil lalu Sepeda motor tersebut dibawa kerumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan kemudian Sepeda motor tersebut Terdakwa II jual kepada Saudara Suminta di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata yaitu Terdakwa II Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa I Andi Efendi Als Andi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipakai makan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II baru satu kali mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa uang bagian Terdakwa II dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa II pakai untuk kebutuhan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam perkara Narkotika selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna biru putih tahun 2016, Nopol A-6663-HU, Nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor mesin: JM21E1112316, STNK atas nama: Supekah.
- 1 (satu) buah kunci kontak S.p Motor Merk Honda dengan No : P768
- 3 (tiga) buah kunci gembok merk Finn warna Silver;
- 1 unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC Warna : Hitam dengan nopol : tidak ada, No Rangka :MH32S60059K546763, No Mesin : 2S6546958 tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah;
- 4 (Empat) buah mata kunci leter T (kunci rakitan) berbagai bentuk warna : coklat, 1 (buah) pegangan kunci leter T warna : Hitam Coklat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah golok bergagang : coklat , bersarung merah dengan panjang sekira 30 cm.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Warunggunung dan di Kampung Kanaga Warunggunung, Kecamatan Warunggunung Kab. Lebak karena telah melakukan pencurian motor milik Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Tori;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir didalam garasi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Tori yang beralamat di Kampung Pasar Keong RT.002 RW.001, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol:A-6663-HU Nomor Rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316, STNK atas nama Supekah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato berangkat dari rumah Muhamad Dede Als Andri Tato di Kampung Kanaga dengan boceng tiga dengan tujuan ke rumah istri Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato ke Cilegon dan ketika melintas di Kampung Pasar Keong Rt 002 / Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Sdr. Muhamad Dede melihat dan berbicara ada sepeda motor di sebelah kanan sambil menepuk pundak Terdakwa II Muhamad Wardi, kemudian setelah mendapat kode tersebut Terdakwa II Muhamad Wardi langsung memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa I Andi Efendi kemudian setelah berhenti Terdakwa I Andi Efendi dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato turun dari sepeda motor dan Terdakwa II Muhamad Wardi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kemudian Terdakwa I Andi Efendi langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T setelah gembok pagar rumah terbuka Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato masuk kedalam garasi depan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa kunci leter T kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan membonceng Terdakwa I Andi Efendi serta Terdakwa II Muhamad Wardi mengikuti dari belakang menuju kerumah Terdakwa di Kampung Kanaga Masjid rt 012 / Rw 001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato sepeda motor langsung oleh Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandijual kepada Saudara Suminta (DPO) di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I Andi Efendi dalam pencurian tersebut sebagai yang merusak dan membuka gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T dan Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi dan peran Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata yaitu Terdakwa I Andi Efendi mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipakai makan bersama-sama;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Ika Kartika Dewi menderita kerugian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Andi Efendi sudah dua kali mengambil sepeda motor, dan sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis);
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi baru satu kali mengambil sepeda motor, namun sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;



- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor, sudah habis para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam kaitan perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini :



Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sertamaksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Andi Efendi Alias Andi Bin Husin** dan **Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi Alias Wardi Bin Amar Junaedi**, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Para Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Para Terdakwa juga mampu menjawab sertamerespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sertafakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Para Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barangsiapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Warunggunung dan di Kampung Kanaga Warunggunung, Kecamatan Warunggunung Kab. Lebak karena telah melakukan pencurian motor milik Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Tori;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir didalam garasi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Tori yang beralamat di Kampung Pasar Keong RT002 RW001, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato;

Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol:A-6663-HU Nomor Rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor Mesin: JM21E1112316, STNK atas nama Supekah;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato berangkat dari rumah Muhamad Dede Als Andri Tato di Kampung Kanaga Masjid Rt 012 / Rw 001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, dengan boceng tiga dengan tujuan ke rumah istri Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato ke Cilegon dan ketika melintas di Kampung Pasar Keong Rt 002 / Rw 001 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Sdr. Muhamad Dede melihat dan berbicara ada sepeda motor di sebelah kanan sambil menepuk pundak Terdakwa II Muhamad Wardi, kemudian setelah mendapat kode tersebut Terdakwa II Muhamad Wardi langsung memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa I Andi Efendi kemudian setelah berhenti Terdakwa I Andi Efendi dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato turun dari sepeda motor dan Terdakwa II Muhamad Wardi menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kemudian Terdakwa I Andi Efendi langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T setelah gembok pagar rumah terbuka Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato masuk kedalam garasi depan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa kunci leter T kemudian setelah berhasil sepeda motor

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa oleh Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan membonceng Terdakwa I Andi Efendi serta Terdakwa II Muhamad Wardi mengikuti dari belakang menuju kerumah Terdakwa di Kampung Kanaga Masjid Rt 012 / Rw 001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato sepeda motor langsung oleh Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandijual kepada Saudara Suminta (DPO) di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa peran Terdakwa I Andi Efendi dalam pencurian tersebut sebagai yang merusak dan membuka gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T dan Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi dan peran Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;

Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata yaitu Terdakwa I Andi Efendi mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dipakai makan bersama-sama;

Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Ika Kartika Dewi menderita kerugian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi berupa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol:A-6663-HU, yang ada didalam kekuasaan Saksi Ika Kartika Dewi, yang saat itu sedang terparkir di garasi rumah yang terletak di Kampung Pasar Keong RT002 RW001, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara menggunakan kunci leter T padahal diketahui oleh Para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu Saksi Ika Kartika Dewi adalah merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol: A-6663-HU, sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan membonceng Terdakwa I Andi Efendi serta Terdakwa II Muhamad Wardi mengikuti dari belakang menuju kerumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato di Kampung Kanaga Masjid rt 012 / Rw 001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak dan selanjutnya setelah sampai di rumah Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato, sepeda motor langsung dibawa kembali oleh Terdakwa II Muhamad Wardi Sopian untuk dijual kepada Saudara Suminta (DPO) di daerah Picung Pandeglang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Para terdakwa sendiri, padahal Para Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ika Kartika Dewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**waktu malam**" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana waktu malam dalam unsur ini mengisyaratkan sebagai waktu beristirahat.

Menimbang, bahwa pengertian "**rumah**" adalah bangunan/tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat tinggal dan rumah ini harus ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan "**pekarangan tertutup yang**



ada rumahnya” maksudnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“yang dilakukan oleh orang disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** maksudnya adalah si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud **yang berhak** disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Penjasannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol:A-6663-HU milik Saksi Ika Kartika Dewi pada hari pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ika Kartika Dewi Binti Aat Tori yang beralamat di Kampung Pasar Keong RT002 RW001, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang masih merupakan waktu malam, dimana posisi sepeda motor tersebut berada di garasi rumah yang berpagar dengan kondisi sepeda motor terkunci dan ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Ika Kartika Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor digarasi rumah tersebut dilakukan bersama-sama dengan Muhamad Dede Als Andri Tato yang dilakukan dengan saling bekerja sama, dimana peran Terdakwa I Andi Efendi dalam pencurian tersebut sebagai yang merusak dan membuka gembok pagar rumah menggunakan kunci leter T dan Terdakwa II Muhamad Wardi Sopiandi menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi



dan peran Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato mengambil sepeda motor dengan mengguakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur pasal keempat ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut terpenuhi maka unsur kelima ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa agar bisa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Andi Efendi langsung membuka atau merusak gembok pagar rumah menggunakan dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah gembok pagar rumah terbuka Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato masuk kedalam garasi depan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa kunci leter T kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Muhamad Dede Als Andri Tato dan membonceng Terdakwa I Andi Efendi serta Terdakwa II Muhamad Wardi mengikuti dari belakang menuju kerumah Terdakwa di Kampung Kanaga Masjid Rt 012 / Rw 001 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur keenam “**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan



pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Para Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Para Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna biru putih tahun 2016, Nopol A-6663-HU, Nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor mesin: JM21E1112316, STNK atas nama: Supekah, 1 (satu) buah kunci kontak S.p Motor Merk Honda dengan No : P768 dan 3 (tiga) buah kunci gembok merk Finn warna Silver, oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan dan telah diakui kepemilikannya oleh Saksi Ika Kartika Dewi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "Dikembalikan kepada saksi korban Saksi Ika Kartika Dewi";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC Warna : Hitam dengan nopol : tidak ada , No Rangka :MH32S60059K546763, No Mesin : 2S6546958 tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah, oleh karena telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, namun disisi lain barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dirampas untuk negara";

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) buah mata kunci leter T (kunci rakitan) berbagai bentuk warna : coklat, 1 (buah) pegangan kunci leter T warna : Hitam Coklat dan 1 buah golok bergagang : coklat , bersarung merah dengan panjang sekira 30 cm, oleh karena telah digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dinyatakan “dirampas untuk dimusnahkan”.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Ika Kartika Dewi;
- Terdakwa I telah mengulangi lagi tindak pidana yang sama (residivis);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Para Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Efendi Alias Andi Bin Husin dan Terdakwa II Muhamad Wardi Alias Wardi Sopiandi Bin Amar Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Efendi Alias Andi Bin Husin dan Terdakwa II Muhamad Wardi Alias Wardi Sopiandi Bin Amar Junaedi dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat wama biru putih tahun 2016, Nopol A-6663-HU, Nomor rangka: MH1JM2113GK110335, Nomor mesin: JM21E1112316, STNK atas nama: Supekah.

- 1 (satu) buah kunci kontak S.p Motor Merk Honda dengan No : P768
- 3 (tiga) buah kunci gembok merk Finn warna Silver;

Dikembalikan kepada saksi korban Ika Kartika Dewi;

- 1 unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC Wama : Hitam dengan nopol : tidak ada , No Rangka :MH32S60059K546763, No Mesin : 2S6546958 tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah.

Dirampas untuk Negara;

- 4 (Empat) buah mata kunci leter T (kunci rakitan) berbagai bentuk warna : coklat, 1 (buah) pegangan kunci leter T warna : Hitam Coklat dan 1 buah golok bergagang : coklat , bersarung merah dengan panjang sekira 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 secara telekonferensi, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Seliya Yustika Sari, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lebak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah.